

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**(Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan
Anak Tahun 2020)**

Nelly Dahlia

UIN Sunan Ampel Surabaya

nellydahlia58@gmail.com

Abstrak

Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu *stakeholder* aktif dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan gender, melalui program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan dua rumusan masalah, yaitu:

(1) Bagaimana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG (2) Implementasi kebijakan dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, yang di deskripsikan dan dianalisis menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III sebagai tolak ukur keberhasilan pembentukan Satuan Tugas PPA pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan PUG di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 2) Tanggung jawab pemerintah dalam mendukung PUG dibuktikan dengan

Copyright © 2024 Nelly Dahlia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

adanya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sudah efektif diterapkan di masyarakat sesuai konsep model implementasi kebijakan Edward III.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Satgas PPA

Abstract

The emergence of gender disparities has become a serious problem in the development of the country, especially the degradation of social welfare. The various national efforts in the form of legitimacy aim to encourage the role, position and quality of women to be improved, so that gender equality can be achieved, especially in Bojonegoro District. One of them is the involvement of women as one of the active stakeholders in addressing gender-related issues, through women's empowerment and child protection programmes. The aim of this study is to analyze and describe two formula problems, namely: (1) How Gender Preferences in Bojonegoro District, which was analyzed using the Gender Priority Concept with 7 Prerequisites for the implementation of the PUG (2) Implementation of policies in the Women's Empowerment and Child Protection Programme in the Boyongoro District Women and Children Protection Task Unit 2020, which is described and analysed using the George Edward III Model Theory of Public Policy Improvement as a measure of the success of the establishment of a PPA Task Force on the women's empowerment program and child protection. The researchers used descriptive qualitative research methods using purposive sampling techniques. Research data collection using interview techniques, observation, library study and documentation. Which then carried out data processing using interactive models Miles and Huberman and triangulation. The results of this study show that: 1) The seven prerequisites that form the institutional benchmark of PUG in Bojonegoro district are not fully functioning optimally. 2) The responsibility of the government in supporting the PUG is demonstrated by the existence of women's empowerment and child protection programmes through the task unit of protection of women and children has been effectively implemented in society according to the concept of the model of implementation of the policy of Edward III.

Keywords: Gender Mainstreaming, Policy Implementation, PPA Task Force

Article History: Received 23 July 2021, Revised: 01 July 2024, Accepted: 15 July 2024, Available online 29 July 2024

PENDAHULUAN

Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi perhatian dunia sejak abad ke-21. Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial.¹ Sebagai bentuk pelaksanaan ratifikasi tersebut dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan UU RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000 mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 9 terkait Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.² Di tingkat daerah, KEMENDAGRI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) mengesahkan PERMENDAGRI No. 67 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender di tingkat nasional.

Namun, Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan berjalan seimbang jika tidak ada strategi pengarusutamaan gender yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu perencanaan dan pembangunan yang responsif gender harus dibangun mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Agar arah kebijakan pengarusutamaan gender dapat dirasakan manfaatnya oleh laki-laki dan perempuan.³ Bersumber dari data Pembangunan Manusia berbasis gender tahun 2019 yang diambil berdasarkan jenis kelamin, jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk laki-laki berada pada angka (75,96%) dan penduduk perempuan berada pada angka (69,18%). Yang

¹ Mufidah Cholil. *Profil Gender Kabupaten Bojonegoro tahun 2011*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, 2011) hal. V

² Mufidah Cholil. *Ibid* hal. V

³ Bryan Christo Wongkar, dkk. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2018*. (Jurnal: Administrasi Publik volume V nomor 086,2019) hal. 71

artinya pembangunan nasional belum sepenuhnya responsif gender.⁴

Maka dari itu, Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah memiliki peraturan yang ada kaitannya gender. Di antaranya Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2011 Tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya Perda tersebut, tahun 2015 baru dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Meskipun secara eksplisit upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Bojonegoro ini belum dibarengi dengan adanya regulasi tentang Pengarusutamaan Gender. Meski demikian, pada tahun 2018 KEMENPPPA memberi sebuah penghargaan untuk kategori Madya kepada kabupaten Bojonegoro berupa penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Artinya Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu: 1) Komitmen pemimpin, 2) Kebijakan pemerintah, 3) Kelembagaan, 4) Sumber Daya dan Anggaran, 5) Data terpilah berupa Sistem Informasi dan Bahan Informasi, 6) Metode dan *Tool* (Alat), dan 7) Peran Serta Masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, dikarenakan pada tahun sebelumnya juga mendapatkan penghargaan yang sama. Namun, persoalan terselubung terkait kesenjangan gender masih menjadi momok bagi pemerintah kabupaten bojonegoro. Berikut adalah data Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 1 Indeks Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Angka Hara pan Hidu p	Hara pan Lama Sekol ah	Rat a- rata La ma Sek olah	Pengelua an per Kapita yang Disesuaika n	IPM	IPG
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---	-----	-----

⁴ Badan Pusat Statistik. [IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010-2019. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2019.html>. Retrieved May 29, 2020.

	(tahun)						(ribu rupiah PPP)				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
BOJONEGORO	69,35	73,25	12,28	12,41	7,72	6,51	15.125	8.634	73,38	66,03	89,98

Tabel 1 Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Posisi Strategis Perempuan	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja	IDG
	(persen)			
BOJONEGORO	10,00	43,80	26,44	55,44

Sumber: BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa dari segi pembangunan, perempuan masih tertinggal. Namun, Berbagai permasalahan terkait ketimpangan gender bukan semata-mata terjadi akibat belum dikaitkannya isu gender secara menyeluruh dalam pembangunan. Penanganan terkait masalah perempuan dan anak yang sangat mendesak belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian, beberapa upaya-upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, salah satunya terbentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) pada tahun 2019 yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah daerah yang berfungsi membantu pemerintah dalam menangani kasus/masalah terkait perempuan dan anak yang pelaporannya kepada organisasi layanan perempuan dan anak. Satgas PPA ini merupakan paket kebijakan program prioritas unggulan

pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke-9 yaitu lingkungan ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum duafa dan taman penitipan anak. Yang terdapat 1.600 anggota Satgas yang terbentuk tingkat terendah, yaitu dusun hingga tingkat kabupaten. Menurut Kepala OPD Dinas DP3AKB Adie Witjaksono, pembentukan satuan tugas PPA ini harapannya bisa menangani pengaduan dan mensosialisasikan terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap kaum marginal.⁵ Namun yang terjadi pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro masih terdapat 61 kasus kekerasan. Justru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 17,31% dari tahun 2019 yang berada di angka 52 kasus. Padahal tahun 2018 sudah mengalami penurunan dari tahun 2017 yang berjumlah 42 kasus menjadi 35 kasus kekerasan.

Dari dua permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro yaitu kasus perkawinan anak dibawah umur dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, adanya Satgas PPA diharapkan mampu mendorong akselerasi peningkatan kualitas hidup perempuan dalam program pemberdayaan perempuan, terutama kelompok perempuan yang ada di desa dengan memposisikan mereka sebagai salah satu *stakeholder* aktif. Jadi tulisan ini, berisi analisis dan menjawab dua hal terkait implementasi kebijakan di Kabupaten Bojonegoro. *Pertama*, bagaimana implementasi pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang menjadi gambaran latar belakang terbentuknya satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. *Kedua*, bagaimana implementasi kebijakan dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020.

Kajian Teori

1. Pengarusutamaan Gender

PUG (Gender Mainstreaming) yaitu sebuah strategi dalam pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kata setara serta adil yang dituangkan ke dalam kebijakan maupun program-program kerja pemerintah yang mengintegrasikan berbagai pengalaman sosial, kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat hingga permasalahan laki-laki dan perempuan yang dituangkan melalui perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga sampai monitoring dan evaluasi dari seluruh program dan kebijakan di berbagai kehidupan sosial masyarakat.⁶

⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, Bu Anna Kukuhkan 1.600 Satgas PPA. <http://dp3akb.bojonegorokab.go.id/berita/baca/32>, received 8 januari 2021

⁶ Mufidah Cholil, Op.,Cit.,Hal.18-19

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan peran, kedudukan, kualitas hidup perempuan dan upaya-upaya agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diseluruh sektor kehidupan sosial dan negara. PUG atau *Gender Mainstreaming* merupakan hasil dari perdebatan oleh para ahli terutama oleh *Commission on the status of Women* (CSW) yang membuahkan hasil. Kemudian konsep *gender mainstreaming* pertama kali pada tahun 1985 di deklarasikan oleh Konferensi Perempuan Dunia yang ke-3 di Kenya Afrika yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dengan tujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang berkaitan dengan perempuan ke dalam pembangunan negara. Kemudian diperkuat lagi pada tahun 1995 dengan mengadakan konferensi keempat di Kota Beijing, China dengan dalih *gender mainstreaming* sangat penting diterapkan di seluruh negara agar perempuan tidak termarginalisasi. Langkah awal yang dilakukan setiap negara harus ada *Gender watch* yang berfungsi dalam menjalankan proses monitoring dan evaluasi program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan yang responsif gender. *Gender watch* sendiri terdiri dari 3(tiga) pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta melibatkan masyarakat sipil (*civil society*).⁷

Adapun 7 (Tujuh) Prasyarat Pengarusutamaan Gender, diantaranya:

1) Komitmen

Perjanjian (keterikatan) untuk melakukan suatu tindakan.⁸ Komitmen masuk ke dalam kategori prasyarat PUG karena pentingnya Komitmen politik dan kepemimpinan lembaga untuk menuangkan PUG ke dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam hal ini, Komitmen pemerintah bisa berupa aturan tertulis yang memiliki sifat mengatur (*regelling*) dan mengikat. Contohnya memasukan indikator PUG kedalam rencana strategi (renstra).⁹

2) Kebijakan

Terdapat kerangka kebijakan yang merupakan perwujudan dari

⁷ Riant Nugroho, Gender dan Administrasi Publik: Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 141-142

⁸ Departemen pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 743

⁹ Indra kertanti, 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang, (Jurnal: RIPTEK Vol 13 no.1) hal.60

komitmen pemerintah untuk meningkatkan responsif gender pada pembangunan daerah maupun negara yang tertuang dalam bentuk kebijakan, surat keputusan, strategi program, buku pedoman, Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bentuk operasional dari peraturan daerah maupun peraturan negara.¹⁰

3) Kelembagaan

Terdapat struktur dan mekanisme pemerintah daerah maupun stakeholder pada pelaksanaan PUG, seperti Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, *Focal Point Gender*, forum dan tim pelaksana.¹¹

4) Sumberdaya

Sumber daya pada prasyarat PUG yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, kualitas, dan kepekaan terhadap gender dan sumber dana yang berupa anggaran yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender yang tercantum dalam APBN maupun APBD.

5) Data Terpilah Gender

Data terpilah gender ini berupa data-data dan informasi yang terpilih berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah gender ini berfungsi untuk memudahkan dalam pemetaan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan.

6) Alat Analisis

Mempunyai alat analisis yang berguna untuk perencanaan penganggaran responsif gender.¹²

7) Partisipasi

Dalam negara demokrasi partisipasi selalu dikaitkan dalam seluruh produk kebijakan. Hal ini dikarenakan tanpa partisipasi dari masyarakat, negara akan menjadi negara otoriter. Maka dari itu, peran masyarakat sipil dalam berkomitmen dalam menuntaskan isu-isu gender sangat penting dalam kategori prasyarat PUG.

¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2016. Road Map: Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

¹¹ Indra Kertanti, Ibid., hal.60

2. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1998)¹² Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang memiliki sebuah tujuan disertai dengan tindakan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencari solusi sebuah permasalahan. Tujuan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan publik itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan publik adalah sebuah program atau kegiatan setelah disahkannya kebijakan dalam bentuk legalitas hukum. Secara garis besarnya pelaksanaan kebijakan seperti yang dijelaskan oleh Jann & Wegrich (2007) yaitu perincian program yang lebih spesifik, alokasi sumber daya, dan keputusan. Pada prosesnya, pelaksanaan kebijakan publik tentu saja melibatkan seluruh sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Karena sektor-sektor tersebut sangat berpengaruh pada perilaku pada seluruh pihak terutama pihak terkait (*stakeholder*).¹³ Menurut Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6) implementasi memiliki tugas untuk membangun jaringan (*networking*) melalui aktivitas lembaga pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang kemungkinan besar tujuan (*goals*) dari kebijakan itu dapat direalisasikan. Sepemikiran dengan Van Meter dan Van Horn, Edward III (1984:9- 10) juga mengenalkan pada dunia tentang pendekatan-pendekatan masalah implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel-variabel faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat suatu keberhasilan pada implementasi kebijakan. Menurut George C Edward III ada 4 (empat) variabel untuk mengidentifikasi pada saat perencanaan kebijakan hingga sumber masalah yang terjadi. Antara lain:¹⁴

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi ini merupakan modal awal dalam sebuah pengimplementasian. Yang dimana memiliki peran sebagai media penyampaian pesan antara implementor (pelaksana program) dan pembuat kebijakan (*Policy maker*). Idealnya, arah komunikasi dalam

¹² Sholih Muadi, Konsep Teori Perumusan Kebijakan Publik, (Jurnal Review Politik, Volume 6, Nomor 2, 2016) hal.197

¹³ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, (Jurnal: Publik, Vol.11 No.01, 2017) hal. 4

¹⁴ Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, (Jurnal: Administrasi Publik, Vol.1 No.1, 2010) hal. 3

implementasi kebijakan tidak hanya dari atas ke bawah (*Top down*) saja, tetapi bisa juga dari arah bawah ke atas (*bottom up*). Jika keduanya sama-sama memberikan kejelasan, keterbukaan informasi, maka tujuan (*goals*) dari implementasi itu sendiri akan mudah tercapai. Artinya, agar dapat terwujudnya implementasi yang efektif, implementor dan pembuat kebijakan harus memahami betul apa yang menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam pengimplementasian dan tepat sasaran. Yang terpenting dalam melaksanakan komunikasi kebijakan harus transmisi, konsisten, dan kejelasan. Aturan-aturan dalam implementasi kebijakan harus disampaikan secara konsisten, jelas, kredibel dan terperinci kepada para pelaksana yang memiliki kualitas dan elektabilitas yang baik. Jika tidak, bisa terjadi miss-komunikasi antara keduanya dan hasil dari implementasi tidak maksimal. Yang paling utama dalam implementasi kebijakan sebenarnya terletak pada bagaimana komitmen dan konsistensi aktor politik.¹⁵

2) Sumber Daya (*Resource*)

Setelah adanya komunikasi antara implementor dan pembuat kebijakan. Sumber daya merupakan hal yang tak kalah penting juga perannya dalam pengimplementasian kebijakan. Adapun sumber daya meliputi: staff yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, perintah, dan saran dari berbagai pihak. Selain itu, harus ada keseimbangan antara keahlian yang harus dimiliki dan jumlah staff yang dibutuhkan.¹⁶

3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana (*Dispositions*)

Sikap birokrasi merupakan karakteristik dan watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu: Disiplin, kejujuran, komitmen, kecerdasan, adil, dan demokratis. Berhasil atau tidaknya tujuan dari kebijakan tergantung pada implementor.

4) Struktur Organisasi (*Bureaucratic Structure*)

Para pelaksana kebijakan memiliki otoritas dalam menjalankan tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang ini saling terikat dengan

¹⁵ Dwi Nurani, Thesis. Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009)

¹⁶ Zahrotun Nuraini, Skripsi. Implementasi Kebijakan Mendirikan Bangunan (Malang: Universitas Brawijaya, 2017) hal.21

struktur birokrasi pada posisi kelembagaan atau individu sebagai aktor pelaksana kebijakan. Pada umumnya, birokrasi memiliki acuan standar dalam bekerja, hal ini biasanya tertuang dalam Prosedur kerja atau biasa dikenal dengan *Standard Operating Procedures* (SOP).¹⁷

LITERATUR REVIEW

Sebagai data pendukung, dibutuhkan sebuah hasil observasi yang pernah dilaksanakan. Pemaparan hasil observasi ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang relevan dengan objek yang akan diteliti, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik kekurangan ataupun kelebihan. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi, maupun jurnal-jurnal dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Surabaya tahun 2017: Muhammad Nur Taufiq, yang berjudul “PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER MAINSTREAMING (Studi Analisis Gender Implementasi Program *Gender Watch* Di Gresik)”. Program *Gender Watch* merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) yang terdiri dari empat desa di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Pada pelaksanaannya KPS2K menggelar sekolah Perempuan. *Output* dari program ini yaitu terdapat beberapa perubahan bagi perempuan yang termaginalkan. Mereka mulai terlibat langsung diarah publik, seperti menjadi peserta dalam kegiatan pemerintah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Hal ini dikarenakan pada musrenbang sebelum-sebelumnya. Partisipasi perempuan tidak diperhitungkan. Tak hanya itu, KPS2K juga bermitra dengan pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah dalam menjalankan program kerja. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu: Jika penelitian sebelumnya fokus penelitiannya terhadap strategi KPS2K dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memberdayakan perempuan melalui gerakan di ranah pendidikan penyadaran gender yaitu *Gender Watch*. Maka fokus penelitian yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada sejauh mana implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro dan sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Anjas Asmara Mahasiswa

¹⁷ Abdullah ramdhani, Ibid., hal.5

Universitas Lampung tahun 2016 yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013”. Fokus dalam penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan 6 indikator, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi dan lingkungan (ekonomi, sosial, politik). Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dengan hasil analisis yaitu Kegiatan pengarusutamaan gender dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara telah dilaksanakan dengan baik. Sumber Daya Fasilitator dan kader yang memahami konsep gender menghasilkan komunikasi yang baik. Maka fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu terhadap perilaku birokrasi berdasarkan tiga faktor konsep implementasi kebijakan Edward III, yaitu: Komunikasi, Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan Struktur birokrasi.

Ketiga, Jurnal oleh Ana Sabhana Azmy, Fini Pertiwi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dibidang Pendidikan di Kota Bogor.” (Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.19. No.2,2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan walikota Bogor No. 42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor belum maksimal. Pola komunikasi sumber daya dan disposisi atau sikap aparat belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman yang bias gender. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan yaitu mengacu pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak melalui kacamata konsep pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperdalam dan memahami sebuah fenomena utama. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini diantaranya pengumpulan informasi yang telah disampaikan oleh partisipan atau informan berupa teks maupun kata-kata, kemudian peneliti melakukan analisis data dan selanjutnya peneliti memaparkan data secara deskriptif

berdasarkan perilaku orang-orang yang sedang diamati.¹⁸

2. Subyek Dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan subyek penelitian kualitatif, orang yang memberikan informasi disebut sebagai informan atau narasumber. Penelitian ini memakai teknik penentuan informan berdasarkan kriteria khusus dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui seluk beluk terkait objek yang diteliti. Teknik tersebut dikenal dengan istilah teknik *purposive sampling*. Berikut terdapat beberapa informan:

- a) Informasi terkait 7 Prasyarat pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan daerah) dan LSM BI (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- b) Informasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan menggunakan teknik *In-depth Interview* (wawancara mendalam) sebagai teknik pengambilan data. Penggunaan teknik ini sangat berguna untuk mendapatkan jawaban dari narasumber yang lebih rinci terkait topik penelitian. Serta dapat digunakan untuk menjaring data-data primer yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

b. Observasi atau Pengamatan

Peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan pengamatan terhadap informan melalui tindakan atau aktivitasnya.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁸ S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm.36

Peneliti memanfaatkan fasilitas berupa buku, website jurnal, dan dokumen- dokumen terkait dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengolah data

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini menggunakan sumber data dari berbagai macam dokumen berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020) yang diperoleh secara langsung dari beberapa narasumber dan yang diperoleh secara online dari website resmi maupun sumber internet lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992:20) dengan beberapa tahap, diantaranya:

a. Pengumpulan data (*Data collection*)

Setelah data yang didapatkan dirasa lengkap, peneliti mengumpulkan semua data baik berupa catatan lapang, dokumen-dokumen berupa *soft file* dan *hard file*, foto kegiatan, serta rekaman audio. Rekaman audio pada saat wawancara tersebut kemudian di transkrip. Kegiatan transkrip ini sangat berguna bagi peneliti untuk memetakan hasil wawancara berdasarkan indikator-indikatornya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ini sangat penting dalam menganalisis data. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah memilih data berdasarkan pengkategorian atau biasa dikenal dengan pengkodean. Peneliti melakukan reduksi data dari data yang masih global untuk di pusatkan pada hal-hal yang sifatnya relevan dengan pokok pembahasan penelitian. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam mereduksi data: menyaring data dengan teliti secara ringkas, serta memperhatikan dan mempertimbangkan informasi berdasarkan tingkat kepentingan data. Setelah itu dikategorikan

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

c. Paparan data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data selesai, tahapan selanjutnya yaitu paparan data. Yang dimana peneliti menginterpretasikan hasil wawancara. Interpretasi merupakan sebuah penafsiran peneliti terhadap informasi yang telah disampaikan oleh informan. Interpretasi ini bertujuan agar hasil penelitian lebih naratif dan peneliti bisa memahami peristiwa yang terjadi dan dapat kembali ke lapangan jika data yang dapat dirasa kurang.

d. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Setelah tiga tahapan tersebut sudah terselesaikan. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara menggabungkan beberapa teks wawancara yang sudah diinterpretasikan berdasarkan indikator yang sama. Dengan begitu, peneliti menemukan persamaan dan perbandingan dari beberapa informan. Sehingga hasil penelitian bisa dikatakan sah.¹⁹

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pelaksanaannya, teknik pemeriksaan keabsahan data yang penting untuk dilakukan dalam menguji kevaliditasan, keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²⁰ Untuk memberikan hasil yang valid, peneliti menganalisis bukti dengan mengacu beberapa metode, diantaranya:

- i. Peneliti meninjau kembali data dengan turun lagi ke lapangan dalam menggali beberapa informasi terhadap aktor politik, LSM BI, Koordinator satuan tugas PPA yang terlibat dalam proses. Kesahihan data sangat

¹⁹ Milles dan Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press) hal.16

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.405

berpengaruh pada keterlibatan peneliti dalam melakukan pendekatan dengan informan/narasumber, sehingga informan merasa nyaman dan informasi yang diberikan sangat terbuka.

- ii. Meningkatkan intensitas dalam melakukan proses pengamatan yang lebih teliti terhadap objek. Agar fenomena yang didapatkan pada saat pengamatan terstruktur secara sistematis. Karena keteguhan sangat mempengaruhi kebenaran data.
- iii. Triangulasi merupakan metode untuk mendapatkan hasil temuan yang lebih akurat. Menjalankan tahapan-tahapan proses triangulasi dengan cara mengecek data dari beberapa informan terkait kesamaan data. Sehingga mendapatkan kesimpulan yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

a. Komitmen

Dukungan politik dari pimpinan merupakan aspek yang paling utama dalam komitmen pengarusutamaan gender. Dalam hal ini, Pimpinan Kabupaten Bojonegoro ialah Bupati. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender juga tertuang dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Pada masa jabatan Bupati Hj. Anna Muawanah periode 2018-2023 secara khusus memprioritaskan kaum yang dirasa termarginalisasi. Hal ini tertuang dalam misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa.” Penentuan strategi pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program dan kegiatan. Salah satu cara penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisa SWOT yaitu menganalisa aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di

kabupaten bojonegoro. Hal ini diungkap oleh Zunaedi, Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan Bappeda.

“Kita memberikan riset dan mendorong baik kepada pemerintah, perusahaan dan media terkait hal-hal yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini juga dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui aplikasi lapor. Sebagai layanan masyarakat untuk memberikan kritik,saran maupun aduan. Bisa juga melalui sosial media, seperti akun Instagram milik bupati bojonegoro. Sekarang kan serba canggih. Artinya kita semua bisa mengakses dan memberikan masukan. Kami mendorongnya disitu.”²¹

Selain memiliki tugas untuk menyusun kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) melalui penerbitan Keputusan Bupati No.188/299/KEP/412.11/2015 yang merupakan salah satu prasyarat pengimplementasian strategi Pengarusutamaan gender dalam hal mekanisme dan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) merupakan sebuah wadah/tempat konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di berbagai instansi/lembaga di daerah. POKJA PUG Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas untuk:

- 1) Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing- masing SKPD
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah
- 3) Menyusun program kerja setiap tahun
- 4) Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender
- 5) Menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun

²¹ Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan

- 6) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
- 7) Memfasilitasi SKPD yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Bojonegoro
- 8) Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing SKPD
- 9) Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah
- 10) Menyusun rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro
- 11) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.²²

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) di kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah, meskipun secara eksplisit Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2020 masih belum memiliki peraturan daerah (Perda) secara khusus tentang PUG, akan tetapi pada pelaksanaannya berpedoman pada Surat Keputusan Bupati No.188/299/KEP/412.11/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 tahun 2013. Selain Pergub tersebut, secara nasional Kabupaten Bojonegoro juga dalam pelaksanaan PUG mengacu pada UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita), UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 sebagaimana diubah di no.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah juga ada pedoman PUG, Permendagri No.67 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.²³

²² Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/228/KEP/412.11/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro

²³ Yaseriza Anugrah, Kepala sub bidang pembangunan manusia:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 08 April 2021

b. Kebijakan

Penanganan terkait masalah perempuan yang sangat mendesak belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat juga pada tabel berikut produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2020.

No.	Tahun		
	2018	2019	2020
1.	Nomor 1 Tentang Penyidik PNS	Nomor 2 tentang RPJMD	Nomor 1 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional
2.	Nomor 2 tentang Penanaman Modal	Nomor 3 tentang APBD tahun 2020	Nomor 2 tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Nomor 3 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	Nomor 4 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018	Nomor 3 tentang Pencabutan Perda nomor 25 tahun 2011 tentang pendaftaran WP
4.	Nomor 4 tentang Pembubaran PD pasar	Nomor 5 tentang perubahan atas perda nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat desa	Nomor 4 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
5.	Nomor 5 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan	Nomor 6 tentang Perubahan APBD tahun 2019	Nomor 5 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan

	APBD tahun 2017		SKPD
6.	Nomor 6 tentang perubahan APBD tahun 2018	-	Nomor 6 tentang Pertanggungjawaban APBD 2019
7.	Nomor 7 tentang APBD tahun 2019	-	-

Sumber: Resya Famelasari, Juwita Hayyuning Prastiwi, *Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro*, (Jurnal: Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 6 no.1,2021)

Berdasarkan perda diatas, posisi strategis perempuan belum termanfaatkan sepenuhnya, ruang gerak perempuan masih minim, meskipun sempat digaungkan untuk merumuskan peraturan daerah (perda) tentang pengarusutamaan gender, namun hingga masa jabatan bupati periode 2018-2023 sudah 3 tahun berjalan, namun belum ada perda tentang pengarusutamaan gender. Sejak tahun 2018 LSM *Bojonegoro Institute* bersama DPRD komisi C berupaya mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi tentang pengarusutamaan gender. Upaya-upaya BI dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik melalui program kegiatan seperti advokasi kebijakan, mengorganisir isu serta memperkuat kapasitas komunitas perempuan agar terlibat dalam perencanaan. Mengingat pentingnya Perda tersebut sebagai landasan regulasi-regulasi lain yang mengarah ke arah kesetaraan gender. Mengacu data BPS Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 yang dimana mayoritas penduduk miskinnya adalah kelompok perempuan. Dan juga masih terdapat fasilitas publik yang belum ramah terhadap kelompok rentan. Sehingga dengan adanya Perda PUG masyarakat PMKS menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan, perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.²⁴

²⁴ Lilis Aprilliati, Budget Advocacy Officer:Bojonegoro Institute. Hasil wawancara, 06 Juni 2021

Perumusan regulasi tidak serta merta langsung jadi, dibutuhkan proses- proses perencanaan. Proses perencanaan ini membutuhkan perkiraan penganggaran untuk fasilitas dan data-data statistik seperti pendapatan per-kapita, sumbangan dalam pendapatan pekerjaan, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, keterlibatan perempuan di parlemen, dll. Data ini berfungsi sebagai landasan awal dalam proses identifikasi dan analisis kesenjangan gender gender.

Setelah mengetahui alasan terjadinya kesenjangan gender, kemudian dirumuskan kebijakan lagi yang lebih sensitif pada kebutuhan perempuan.²⁵ Maka dari itu kebijakan dari pemerintah harus terstruktur secara sistematis agar strategi pengarusutamaan gender dapat terefleksikan dalam pembangunan Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender yang menjadi dasar tolak ukur pengarusutamaan gender di Bojonegoro, kelompok kerja pengarusutamaan gender menyusun program kerja dan merumuskan rekomendasi perencanaan kebijakan kepada bupati yang berhasil dituangkan ke dalam misi ke empat yaitu “Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum duafa”. Yang kemudian di turunkan pada program kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak.

c. Kelembagaan

Dengan terbentuknya Pokja PUG dan *Focal Point Gender*, mempermudah DP3AKB dalam menjalankan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak, termasuk dalam membuat kegiatan pelatihan pelaksanaan PUG dan PPRG bagi SDM perencana pada lembaga pemerintah dan swasta dan rapat koordinasi PUG pada lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta. Selain Adanya Pokja PUG dan FPG, DP3AKB juga membentuk Satgas PPA yang terdiri dari seluruh unsur lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial dan lain sebagainya. Sehingga penguatan kelembagaan PUG tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga dalam

²⁵ Jumiati, Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto, (Jurnal: Tingkap, Volume X nomor 20, 2014) hal. 146

mengintegrasikan pengarusutamaan gender.

d. Sumber Daya

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *leading sektor* dalam meningkatkan *capacity building* kelembagaan PUG sudah dilakukan sejak tahun 2011 dan setiap tahunnya ada pendampingan. Namun karena setiap lima tahun sekali ada pergantian Bupati, sehingga terdapat juga perubahan-perubahan program kerja dan rotasi jabatan. Hal-hal semacam inilah yang menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalisasikan kelembagaan PUG. Para pegawai yang dirotasi jabatannya harus menyesuaikan lagi tugas-tugas dengan OPD terkait. Terlebih pada pegawai OPD yang sudah pernah melaksanakan pelatihan tentang anggaran responsif gender di rotasi jabatan ke dinas lain yang sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai *Focal Point Gender* mengakibatkan substansi pemahaman gender akan terputus.

e. Data Terpilah Gender

Data terpilah gender ini berupa data-data dan informasi yang terpilih berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah gender ini berfungsi untuk memudahkan dalam pemetaan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan.²⁶ Berdasarkan riset pada website BPS kabupaten Bojonegoro masih kurang tersedianya data terpilah antara laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun, dan juga belum memiliki aplikasi yang bisa diakses oleh publik terkait informasi gender dan anak, Tuter Yaseriza Anugrah L, selaku Kasubid Pembangunan Manusia BAPPEDA.

“Info kegiatan di *website* Pemkab, yang *leaflet* yang dibuat DP3AKB, kemudian juga ada di *website* desa, tapi memang kita belum ngemas, dikelompokkan dalam sub direktori ini gender gitu ndak, tapi berita-berita yg sifatnya umum.”²⁷

f. Analisis Gender

Kabupaten Bojonegoro menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway*, dan *Gender Budget System* dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar responsif gender. Contohnya ada Anugrah Parahita Ekapraya itu

²⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibid.,

²⁷ Yaseriza Anugrah, Kepala sub bidang pembangunan manusia:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 08 April 2021

untuk mengukur pencapaian kegiatan yang berkaitan gender yang melibatkan seluruh OPD.

g. Partisipasi

Peran masyarakat sipil dalam berkomitmen dalam menuntaskan isu-isu gender sangat penting dalam kategori prasyarat PUG. Sejak tahun 2018 LSM Bojonegoro Institute bersama TI-I dan Hivos berupaya mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi tentang pengarusutamaan gender melalui program kerja yang diberi nama SPEAK (*Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs*) program ini diinisiasi oleh Uni Eropa. Keterlibatan kelompok perempuan dalam program SPEAK ini bertujuan agar kelompok perempuan tersebut dapat mengetahui *step by step* proses advokasi ARG. Sehingga, mereka dapat menganalisis kenapa bisa terjadi kesenjangan gender di masyarakat, yang kemudian menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka melalui advokasi anggaran melalui program SPEAK.

Dengan demikian, hasil dari program SPEAK mendapatkan respon yang baik dari pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan pelibatan Bojonegoro Institute dan kelompok perempuan yang terlibat dalam program SPEAK dalam penyusunan hal-hal yang ada kaitannya dengan gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Bojonegoro institute bersama dengan komunitas perempuan dampingan melakukan banyak kajian dan membawa hasil analisis kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya Bappeda mendampingi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender dan diikutsertakannya pada rapat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diikutsertakan dalam menginput data-data kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro, dan pengikutsertaan dalam rapat koordinasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG).

Adanya partisipasi LSM BI dalam rapat koordinasi bersama DP3AKB memunculkan sebuah gagasan yang perlu diterapkan di kabupaten Bojonegoro yaitu dengan dibentuknya sebuah lembaga pendampingan di level terkecil yaitu desa. Hal ini dikaitkan dengan adanya relawan-relawan untuk mendampingi perempuan dalam menyelesaikan berbagai masalah kekerasan. Inisiasi pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat

kabupaten bojonegoro, berangkat dari berbagai masalah sosial di lingkup desa, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu masyarakat Kecamatan Kepohbaru berinisiatif untuk menjadi relawan sekaligus menjadi pendamping bagi korban kekerasan yang tidak berani melapor. Sejak saat itu, terdapat beberapa relawan lain yang ikut serta mengaungkan aksi perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya relawan- relawan dari tingkat kecamatan hingga desa yang antusias dalam melakukan pendampingan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro. Maka tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), yang dikukuhkan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro. Peran serta LSM dan masyarakat sipil dalam berkomitmen menuntaskan isu-isu gender akan semakin berpengaruh dalam perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi dan pendapatan manfaat dari seluruh sektor pembangunan.

h. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Bojonegoro tahun 2020

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) merupakan satuan tugas yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah daerah untuk menangani kasus/masalah terkait perempuan dan anak yang pelaporannya kepada organisasi layanan perempuan dan anak. Satgas PPA ini merupakan paket kebijakan program prioritas unggulan pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke-9 yaitu lingkungan ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak. Implementasi program pemberdayaan perempuan ini dapat dijelaskan secara umum bahwa merupakan sebuah proses yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender. Dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, keterlibatan pihak yang diberdayakan sangat penting, sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai dengan maksimal. Keterlibatan perempuan dalam menjadi kader Satgas PPA, merupakan upaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya

masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien mengingat peran desa sebagai objek pembangunan yang potensial.

Untuk mengoptimalkan peran Satgas PPA pada bulan Oktober 2019 dalam program peningkatan Perlindungan Hak Perempuan, DP3AKB mengadvokasi dan mensosialisasi kebijakan pencegahan terhadap perempuan, serta penguatan forum pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak dengan cara memberikan pelatihan kepada seluruh anggota Satgas PPA dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Agenda tersebut berjalan selama 7 hari berturut-turut. Dengan adanya Satgas PPA ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.²⁸

Dengan adanya pelatihan-pelatihan dari DP3AKB kepada Satgas PPA, hal ini bisa menumbuhkan motivasi dan membuka kesempatan bagi perempuan, khususnya di desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas yang dimiliki. Yang menjadi poin pentingnya yaitu penempatan kaum perempuan sebagai salah satu *stakeholder* aktif. Terjadinya pemberdayaan ini ketika perempuan sadar bahwa potensi yang dimilikinya bisa dikembangkan ke arah yang positif dan bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara masuk ke ranah publik. Satgas PPA merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender melalui program kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terdapat dua tingkatan level kebijakan publik, yaitu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Bentuk kebijakan di daerah merupakan bagian dari pelimpahan wewenang tingkat pusat kepada pimpinan daerah. Sehingga substansi kebijakan sangat berpengaruh pada ke-efektifitasan implementasi kebijakan dalam mempengaruhi korelasi terhadap sasaran kebijakan. yang selanjutnya akan berpengaruh pada hasil yang diinginkan. Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksana kebijakan, substansi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.²⁹ Maka dari itu,

²⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkab Gelar Bimtek Untuk Optimalkan Peran Satgas PPA se Kab. Bojonegoro, <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/615>, diakses pada 10 juni 2021

²⁹ Tachjan, Implementasi kebijakan Publik, (Bandung: AIPI,2006) Hal.18

tingkat keberhasilan adanya program pemberdayaan perempuan dan anak melalui Satgas PPA bisa dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III (1980), berikut penjelasannya:

a. Komunikasi

Pembentukan Satgas PPA merupakan hasil komunikasi dari bawah ke atas (*bottom up*). Berawal dari masyarakat sipil yang berani mendampingi kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak di desa dengan sukarelawan, akhirnya pada tahun 2019 pemerintah Bojonegoro melalui DP3AKB membentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Terbentuknya satgas PPA sendiri sebenarnya sudah terintegrasi dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak. Namun, pada tahun 2019 baru terealisasi pembentukan Satgas. Terbentuknya satgas PPA ini juga di dorong oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, *Bojonegoro Institute* yang membantu pemerintah daerah dalam memberikan riset terkait permasalahan yang terjadi di lingkup Kabupaten Bojonegoro dan membantu dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui program SPEAK.

b. Sumber Daya

Setelah adanya komunikasi antara implementor dan pembuat kebijakan. Yaitu dibarengi dengan memanfaatkan sumber daya. Bisa berupa staf yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, perintah, dan saran dari berbagai pihak. Selain itu, harus ada keseimbangan antara keahlian yang harus dimiliki dan jumlah staff yang dibutuhkan.³⁰ Terdapat 1.600 anggota satgas yang tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro, di setiap desa terdapat anggota satgas yang berjumlah 2-3 orang, yang terdiri dari macam-macam unsur masyarakat sipil seperti Guru, keluarga, jama'ah tahlil, PKK dll. Yang sudah berkompeten di bidangnya, karena yang terlibat di dalam satgas berasal dari sukarelawan, artinya, mereka memiliki minat, pengalaman, koneksi dan kemampuan dalam mendampingi perempuan dan anak. Sumber daya manusia yang terdapat di Satgas PPA

³⁰ Zahrotun Nuraini.,Op.,Cit.,hal.21

sebagian besar adalah perempuan/ibu. Mereka sudah bekerja sesuai tugasnya sebagai promotif, namun tidak stag pada kegiatan yang sifatnya kuratif (bertindak setelah ada kasus). Mereka menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial baru, kegiatan yang bersikap preventif. Dari perspektif Pembuat Kebijakan juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis kepada seluruh anggota satgas setiap tahunnya.

Dari segi Sumber daya finansial (dana) para anggota satgas diberikan insentif uang senilai Rp. 100.000/bulan, sedangkan untuk kegiatan sosial lainnya mereka memakai uang pribadi untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan tersebut. Selama ini pemerintah kabupaten belum memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang keberhasilan program. Yang menjadi kendala saat ini, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai. Sehingga pemerintah perlu untuk meninjau kembali anggaran untuk memberikan fasilitas yang diberikan kepada satgas PPA agar lebih responsif gender. Pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ini belum dilakukan analisis responsif gender.

c. Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Sikap birokrasi merupakan karakteristik dan watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu: Disiplin, kejujuran, komitmen, kecerdasan, adil, dan demokratis. Berhasil atau tidaknya tujuan dari kebijakan tergantung pada implementor. Sejauh ini, sikap anggota satgas PPA sudah memenuhi karakteristik dari model implementasi kebijakan Edward III, Seperti yang dikatakan oleh Fiyanti kabid Pemberdayaan dan perlindungan anak:

“Setiap bulan mereka membuat laporan, laporan yang sifatnya kasus sama yang tidak. Tiap satgas di desa itu membuat laporan pribadi, kemudian diakomodir di dalam laporan bulanan, ini nanti laporannya tak koreksi, ini masih terus dilakukan pendampingan. Kebanyakan laporan mereka ada yang sudah benar ada yang belum.”³¹

Artinya anggota Satgas PPA memiliki komitmen, disiplin, serta kecerdasan dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun

³¹ Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber masih terdapat laporan yang kurang benar, DP3AKB masih berupaya untuk mendampingi mereka dalam menyusun laporan.

d. Struktur Organisasi

Para pelaksana kebijakan memiliki otoritas dalam menjalankan tugas dan wewenang. Pada umumnya, birokrasi memiliki acuan standar dalam bekerja, hal ini biasanya tertuang dalam prosedur kerja atau biasa dikenal dengan *Standard Operating Procedures* (SOP).³² Satgas PPA sudah memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Namun, Program kegiatan perlindungan perempuan tahun 2020 ini belum di analisis responsif gender. Secara keseluruhan, jika dianalisis dengan menggunakan model implementasi Kebijakan Edward III sudah efektif dan efisien diterapkan di masyarakat. Terbentuknya Satgas PPA merupakan strategi PUG dalam membuka akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari kebijakan. Dengan adanya satgas PPA, perempuan-perempuan lebih berani menyuarakan hak-haknya, hal inilah menjadi faktor mengapa setelah ada satgas PPA kasus kekerasan meningkat. Karena perempuan lebih berani untuk melapor terkait kasus yang dialami. Terutama di pedesaan, masyarakat cenderung memilih diam jika ada kasus-kasus kekerasan seperti KDRT. Padahal kasus seperti KDRT inilah yang menjadikan kesenjangan- kesenjangan gender. Akhirnya, setelah ada satgas PPA, masyarakat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, alur pelaporan serta solusi-solusi mengatasi permasalahan. Dan lebih berani untuk *speak up*. Saat ini yang menjadi Faktor Penghambat yaitu fenomena global, yaitu Covid-19, para satgas mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena tidak ada kegiatan perempuan-perempuan di desa. Sehingga sulit untuk bersosialisasi.

³² Abdullah ramdhani, Ibid., hal.5

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwasannya:

- a. Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dari segi Sumber daya, masih terdapat kendala-kendala seperti pemahaman pejabat yang masih bias gender dan rotasi jabatan maupun mutasi pegawai. Tak hanya itu, meskipun sudah melakukan analisis gender menggunakan alat analisis, namun tidak seluruh pejabat bisa menganalisis dan masih minim data terpilah gender. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya Komitmen, Kebijakan dan kelembagaan dibuktikan dengan dibentuknya kelompok kerja PUG, *Focal Point Gender* di seluruh OPD, dan Satuan Tugas PPA. Serta Partisipasi, Partisipasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Bojonegoro Institute bersama kelompok perempuan yang tergabung dalam program SPEAK menghasilkan output yang berdampak positif dalam keberlangsungan pembangunan.
- b. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas PPA dalam mencegah dan melindungi perempuan dan anak dapat dilihat dari model implementasi Kebijakan Edward III sudah efektif dan efisien diterapkan di masyarakat. Komunikasi antar internal program berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sumber daya dan sikap birokrasi juga sangat bagus, meskipun dengan sukarelawan mereka tetap berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program. Serta adanya SOP juga mempermudah mereka dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Saran

Berdasarkan paparan data dan kesimpulan, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengarusutamaan gender dan implementasi kebijakan, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi, antara lain:

- c. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Daerah dan Kualitas

Hidup perempuan, minimal harus terpenuhinya 7 prasyarat PUG. Meskipun terdapat titik-titik kelemahan di setiap indikator prasyarat PUG, terkait masalah rotasi dan mutasi jabatan, yang selama ini menjadi faktor penghambat pengarusutamaan gender. Pemerintah Daerah, harus mengoptimalkan pemahaman gender kepada seluruh OPD sehingga bukan hanya yang menjadi *Focal Point Gender* dan Kelompok Kerja PUG saja yang paham, tetapi juga seluruh pejabat harus memahami hal tersebut.

- d. Perlu adanya peningkatan-peningkatan kinerja yang dilakukan oleh satuan tugas PPA, harus ada inovasi-inovasi baru, agar seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengetahui bahwa ada satgas PPA. Karena sosialisasi hanya dilakukan di kelompok-kelompok perempuan, sebaiknya harus tersampaikan juga kepada masyarakat sipil/perorangan. Karena tidak semua perempuan tergabung dalam kelompok/organisasi perempuan. Sehingga seluruh masyarakat menerima manfaat dari adanya Satuan Tugas PPA. Serta sebelum terbentuknya program kerja harus di analisis responsif gender terlebih dahulu, agar penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai manfaat yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib,Haedar.2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal:Administrasi Publik, Vol.1 No,1
- Badan Pusat Statistik. 2020. [IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010-2019.
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2019.html>.
- Cholil, Mufidah, 2011 Profil Gender Kabupaten Bojonegoro tahun 2011, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim.
- Departemen pendidikan Nasional,2008. Kamus Bahasa Indonesia,Jakarta:Pusat Bahasa

- Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkab Gelar Bimtek Untuk Optimalkan Peran Satgas PPA se Kab. Bojonegoro,
<https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/615>, diakses pada 10 juni 2021
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, 2021. Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, Bu Anna Kukuhkan 1.600 Satgas PPA.
<http://dp3akb.bojonegorokab.go.id/berita/baca/32>
- Famelasari, Resya. Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2021. Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro, (Jurnal: Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 6 no.1
- Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021
- Jumiati, 2014. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto, Jurnal: Tingkap, Volume X nomor 2
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2016. Road Map: Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/228/KEP/412.11/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro
- Kertanti, Indra. 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang, Jurnal: RIPTTEK Vol 13 No.1
- Lilis Aprillianti, Budget Advocacy Officer: Bojonegoro Institute. Hasil wawancara, 06 Juni 2021
- Milles dan Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muadi, Sholih, 2016. Konsep Teori Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Review Politik, Volume 6, Nomor 2
- Nugroho, Riant. 2008. Gender dan Administrasi Publik: Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuraini, Zahrotun, Skripsi. 2017. Implementasi Kebijakan Mendirikan

Bangunan

Malang:Universitas Brawijaya

Nurani, Dwi.2009.Thesis. Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan.Jakarta: Universitas Indonesia

Ramdhani, Abdullah. 2017. Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal: Publik, Vol.11 No.01

S. Margono, 2004. Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

Bandung:Alfabeta

Tachjan, 2006. Implementasi kebijakan Publik, Bandung: AIPI

Wongkar, Bryan Christo, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2018. Jurnal: Administrasi Publik volume V nomor 086

Yaseriza Anugrah, Kepala sub bidang pembangunan manusia:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 08 April 2021

Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 09 April 2021